

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 181K/Pdt.Sus-PHI/2020 DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk, yang diwakili oleh Para Direktur, Njauw Vido Onadi dan Anthony Y Panggabean, berkedudukan di Altira Office Tower Lantai 32, 33 dan 35, Jalan Yos Sudarso Kavling 85, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anang Ludy Puspawan dan kawan-kawan, Para Karyawan pada PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk., beralamat di Altira Office Tower Lantai 32, 33 dan 35, Jalan Yos Sudarso Kavling 85, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2018;

Pemohon Kasasi;

ANJAS SINURAT, S.E, bertempat tinggal di Dusun Sapoha, Desa Pasar Melintang, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Darman Yosef Sagala, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Darman Sagala & Co., beralamat di Jalan T. Amir Hamzah Nomor 46C, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 Hal. Put. Nomor 181 K/Pdt.Sus-PHI/2020



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- A. Dalam pemeriksaan dengan acara cepat:
 - Mengabulkan permohonan pemeriksaan dengan acara cepat yang dimohonkan oleh Penggugat;
- B. Dalam Pokok Perkara:
 - 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat Putus karena pemutusan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - 3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu: uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut:

- Uang = 1 X 8 X Rp5.100.000,00 = Rp40.800.000,00 Pesangon

- Uang = 3 X Rp5.100.000,00 = Rp15.300.000,00

Penghargaan

Masa Kerja

- Uang = 15% X Rp56.100.000,00 = Rp 8.415.000,00

Penggantian

Perumahan,

Perobatan, dan

Perawatan

Halaman 2 dari 7 Hal. Put. Nomor 181 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Ganti Rugi Cuti yang belum diambil = 1/25 X Rp5.100.000,00 X 25 Hari = Rp 5.100.000,00 = Rp69.615.000,00
- 4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses penyelesaian perselisihan hubungan kerja sebesar 3 (tiga) bulan gaji pokok kepada Penggugat, dengan perhitungan sebagai berikut:

3 X Rp5.100.000,00 = Rp15.300.000,00

- 5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
- 6. Menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta walaupun ada upaya perlawanan atau Kasasi (*uit voerbaar bij voeraad*);
- 7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 285/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn., tanggal 28 Maret 2019 yang amarnya sebagai berikut: Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak putusan ini diucapkan sesuai pasal 161 ayat (3) undangundang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus yaitu Uang Pesangon 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 165 ayat (3), dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hak Cuti yang belum gugur serta Upah selama dalam proses penyelesaian dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 Hal. Put. Nomor 181 K/Pdt.Sus-PHI/2020



putusan.mahkamahagung.go.id

Anjas Sinurat masa kerja 7 tahun dan 3 bulan;

- Uang Pesangon = 1 x 8 xRp5.100.000,00 = Rp40.800.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja = 3 x Rp5.100.000,00 = Rp15.300.000,00
 Uang Penggantian Hak = 15 % x Rp56.100.000,00
 = Rp 8.415.000,00
 - Jumlah total

= Rp69.615.000,00

- Uang Cuti yang belum gugur = Rp 5.100.000,00
 - Upah proses selama Proses 3 bulan x Rp5.100.000,00 = Rp15.300.000,00 Jumlah keseluruhan = Rp90.015.000.00

(sembilan Puluh juta lima belas ribu rupiah)

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp611.000,00 (enam ratus sebelas ribu);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat pada tanggal 28 Maret 2019, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 April 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 45/Kas/2019/PHI.Mdn., *Juncto* 285/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Medan pada tanggal 22 April 2019;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepata Termohon Kasasi pada tanggal 25 Juni 2019, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 12 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 7 Hal. Put. Nomor 181 K/Pdt.Sus-PHI/2020



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Dahulu Tergugat Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Medan tertanggal 28 April 2019, dengan Register Perkara Nomor 285/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn.;
- Menolak gugatan Termohon Kasasi/Dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
- 4. Menyatakan Hubungan Kerja antara Pemohon Kasasi/Dahulu Tergugat dengan Termohon Kasasi/Dahulu Penggugat berakhir sejak 10 Juli 2018 berdasarkan Nomor 001/PHK-LPK/VII/2018;
- 5. Menyatakan Termohon Kasasi/Dahulu Penggugat berhak atas uang pisah yang telah diatur dalam Peraturan Perusahaan 2017-2019 Pasal 56, sebesar 3 x 1 Gaji Pokok Sebulan = Rp15.300.000,00 (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Menyatakan biaya perkara yang timbul dari perselisihan ini menjadi tanggungan Termohon Kasasi/Dahulu Penggugat;
 Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mempunyai pendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 22 April 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 12 Juli 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Judex Facti telah patut dan adil menerapkan ketentuan pasal 161
 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, karena Penggugat telah melakukan tindakan indisipliner dan walaupun Tergugat belum memberi

Halaman 5 dari 7 Hal. Put. Nomor 181 K/Pdt.Sus-PHI/2020



putusan.mahkamahagung.go.id

surat peringatan kepada Penggugat, akan tetapi hubungan kerja jika dipertahankan tidak harmonis lagi, maka *Judex Facti* sudah tepat memutus hubungan kerjanya dengan kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

- M E N G A D I L I:

 1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT WAHANA
 OTTOMITRA MULTI ARTHATbk, tersebut;
- 2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020 oleh H. Hamdi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. H. Fauzan S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Halaman 6 dari 7 Hal. Put. Nomor 181 K/Pdt.Sus-PHI/2020



putusan.mahkamahagung.go.id oleh Anggota-anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Untuk Salinan Mahkamah Agung RI. a.n. Panitera Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.HUM., M.M.

Halaman 7 dari 7 Hal. Put. Nomor 181 K/Pdt.Sus-PHI/2020